



SALINAN

BUPATI ROKAN HILIR

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI ROKAN HILIR
NOMOR 43 TAHUN 2023**

TENTANG

**DONASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI TANGGUNG JAWAB
SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROKAN HILIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah, pemerintahan daerah berkewajiban menggali potensi daerah dan potensi perusahaan yang merupakan mitra pemerintah daerah yang juga mempunyai kewajiban untuk menerapkan prinsip-prinsip tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk bersama-sama dengan pemerintah daerah memberikan perlindungan jaminan kesehatan kepada masyarakat dengan mengikuti program Donasi Jaminan Kesehatan Nasional;
 - b. bahwa agar program Donasi Jaminan Kesehatan Nasional melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat terlaksana dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal, maka pengelolaannya harus ada sinergitas antara pemerintah daerah, perusahaan dan penyelenggaran Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Rokan Hilir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Donasi Jaminan Kesehatan Nasional melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Daerah;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang

- Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
3. Undang-Undang 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
 10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130);

11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
12. Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 28 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan di Lingkungan Kabupaten Rokan Hilir (Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2019 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG DONASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MELALUI TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rokan Hilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.
3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional.
4. Donasi Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat Donasi JKN adalah program yang melibatkan partisipasi masyarakat secara perorangan maupun Badan Hukum yang bertujuan mewujudkan kepeduliannya kepada masyarakat dilingkungannya melalui pendaftaran dan pembayaran iuran keluarga atau kelompok menjadi peserta JKN-KIS.
5. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLLP adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perusahaan itu sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat Kabupaten Rokan Hilir pada umumnya.
6. Perusahaan adalah organisasi berbadan hukum baik yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang melakukan kegiatan

usaha dengan menghimpun modal, bergerak dalam kegiatan produksi barang dan/atau jasa serta bertujuan memperoleh keuntungan.

7. Masyarakat adalah seluruh pihak baik warga negara maupun penduduk sebagai orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:

- a. memberi kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program Donasi JKN melalui TJSLP;
- b. mensinergikan program Donasi JKN melalui TJSLP dengan program pembangunan daerah di Kabupaten Rokan Hilir agar dapat memberikan manfaat yang lebih maksimal bagi perlindungan kesejahteraan masyarakat;
- c. mensinergikan program Donasi JKN melalui TJSLP dengan program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, agar dapat memberikan manfaat perlindungan kesehatan yang lebih maksimal bagi masyarakat di Daerah; dan
- d. meningkatkan kesadaran perusahaan dan juga kepedulian masyarakat serta pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan Donasi JKN melalui TJSLP di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong peran serta dunia usaha dalam mewujudkan perlindungan jaminan kesehatan bagi masyarakat di Daerah;
- b. terwujudnya koordiriasi antara perusahaan dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan Donasi JKN melalui TJSLP di Daerah;
- c. terwujudnya batasan yang jelas kepada perusahaan dalam menjalankan program donasi JKN melalui TJSLP di Daerah;
- d. terpenuhinya penyelenggaraan Donasi JKN melalui TJSLP sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan Donasi JKN melalui TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
- f. meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan;
- g. menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan prinsip lingkungan, nilai, norma, dan

budaya masyarakat antara perusahaan, pemerintah daerah dan masyarakat; dan

- h. mendorong terwujudnya cakupan semesta kepesertaan program JKN-KIS pemerintah daerah melalui partisipasi perusahaan di Daerah.

BAB II AZAS DAN PRINSIP Bagian Kesatu

Azas

Pasal 4

Donasi JKN melalui TJSLP didasarkan atas azas kemanfaatan, keterbukaan, kebersamaan, kepastian hukum, keadilan, partisipatif (peran serta), proporsionalitas, kemandirian, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Bagian Kedua Prinsip

Pasal 5

- (1) Asas penyelenggaraan Donasi JKN melalui TJSLP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dengan menggunakan prinsip-prinsip:
 - a. tanggungjawab;
 - b. kepedulian;
 - c. keterpaduan;
 - d. kepatuhan hukum dan etika bisnis;
 - e. keberpihakan;
 - f. kemitraan;
 - g. mutualistik;
 - h. tidak diskriminasi; dan
 - i. koordinatif.
- (2) Prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada:
 - a. manajemen yang sehat;
 - b. profesional;
 - c. transparan;
 - d. akuntabilitas;
 - e. kreatif dan inovatif;
 - f. terukur;
 - g. program perbaikan berkelanjutan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup Donasi JKN melalui TJSLP meliputi bantuan sebagai partisipasi dalam mendaftarkan masyarakat dan membayarkan iuran secara

berkesinambungan kedalam program JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan sebagai bentuk komitmen perusahaan.

- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku terhadap perusahaan yang menguasai sumber daya alam atau sumber daya ekonomi di Daerah yang memberikan dampak terhadap lingkungan dan sosial secara langsung maupun tidak langsung atas kegiatan perusahaan di Daerah.

BAB IV PEMBIAYAAN DONASI JKN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan Donasi JKN melalui TJSPL dialokasikan sebagian dari dana TJSPL atau dialokasikan dari mata anggaran lain yang ditentukan perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur program Donasi JKN melalui TJSPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELAKSANAAN DONASI JKN

Pasal 8

- (1) Setiap Perusahaan yang berstatus badan hukum di Daerah wajib melaksanakan Donasi JKN melalui TJSPL yang dikeluarkan setiap tahunnya, kecuali Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- (2) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perusahaan swasta lokal;
 - b. perusahaan swasta nasional;
 - c. perusahaan asing; dan
 - d. perusahaan BUMN/BUMD.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berstatus pusat, cabang atau unit pelaksana yang berkedudukan di Daerah.

Pasal 9

Dalam melaksanakan Donasi JKN melalui TJSPL, perusahaan wajib:

- a. menyusun, menata, merancang dan melaksanakan kegiatan Donasi JKN melalui TJSPL dengan prinsip tanggung jawab sosial dunia usaha dengan memperhatikan kebijakan dan program pemerintah daerah dari ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jejaring kerjasama dan kemitraan dengan pihak-

- pihak lain serta melaksanakan kajian, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Donasi JKN melalui TJSLP dengan memperhatikan kepentingan perusahaan, pemerintah daerah, dan masyarakat;
- c. melakukan koordinasi mengenai pelaksanaan Donasi JKN melalui TJSLP kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melakukan pelaporan terhadap rencana dan pelaksanaan Donasi JKN melalui TJSLP kepada Tim Pelaksana TJSLP secara periodik.

BAB VI PROGRAM DAN KEGIATAN DONASI JKN

Pasal 10

- (1) Program Donasi JKN melalui TJSLP meliputi program pendanaan jaminan kesehatan langsung pada masyarakat yang dikelola oleh BPJS Kesehatan.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan ditumbuhkembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan kesehatan masyarakat, serta meningkatkan produktifitas perekonomian masyarakat.

Pasal 11

Program Donasi JKN melalui TJSLP yang secara langsung ditujukan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berupa penyediaan pembiayaan jaminan kesehatan kepada masyarakat melalui pendaftaran dan pembayaran iuran keluarga atau kelompok menjadi peserta JKN-KIS yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan.

Pasal 12

- (1) Pengelolaan Program Donasi JKN melalui TJSLP, dilaksanakan oleh Tim yang mengelola TJSLP di Daerah.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program Donasi JKN melalui TJSLP di daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Perusahaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

Ditetapkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 28 November 2023

BUPATI ROKAN HILIR,

ttd

AFRIZAL SINTONG

Diundangkan di Bagansiapiapi
pada tanggal 28 November 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ROKAN HILIR,

ttd

FAUZI EFRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ROKAN HILIR TAHUN 2023 NOMOR 44

